

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi dewasa ini telah berkembang sangat pesat, sehingga teknologi dan informasi menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat. Selain itu, perkembangan teknologi informasi yang sangat canggih, cepat, mudah, dan menjadi gaya hidup dalam masyarakat. Semua itu disebabkan manusia tidak bisa dipisahkan dari kemajuan teknologi untuk memudahkan segala urusan dalam kehidupan.

Beragam aspek kehidupan manusia dipermudah dengan hadirnya beragam inovasi atau pun pengembangan sebuah teknologi pada era globalisasi seperti saat sekarang ini. Namun, terdapat satu aspek kehidupan manusia yang paling pesat berkembang yaitu aspek komunikasi. Hal ini mempengaruhi cara berkomunikasi manusia, dari komunikasi di dunia nyata menjadi komunikasi di dunia maya. Bahkan akun jejaring sosial dijadikan sebagai ajang eksistensi.

Perkembangan teknologi dan informasi juga mengubah dunia menjadi tanpa batas dan terjadi perubahan sosial yang sangat cepat dan menimbulkan beragam manfaat. Salah satu pemanfaatannya adalah munculnya berbagai macam situs jejaring sosial yang luas ke berbagai kalangan yang dapat menggunakan situs jejaring sosial untuk kebutuhan masing-masing pengguna. Pada dasarnya media sosial bisa diartikan sebagai wadah bagi penggunanya untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi secara cepat dan efisien dengan menggunakan internet. Media sosial merupakan media baru yang lahir pada saat ini dan memudahkan penggunanya untuk saling berinteraksi satu

sama lain. Di zaman sekarang ini media sosial sudah menjadi kebutuhan utama bagi sebagian orang, mereka seperti bergantung dengan ponsel mereka dan sudah menjadikan media sosial bagian dari kehidupan.

Sadar ataupun tidak, internet sudah tidak dapat terpisahkan dari realitas kehidupan sehari-hari. Akses internet yang semakin mudah dan murah memberikan kebebasan berekspresi dan berpendapat bagi entitas atau pengguna (*user*) di dunia *virtual*. Seolah-olah, bisa dikatakan dengan adanya internet kita dapat dilihat dengan mudah oleh orang-orang yang beragam dengan nilai-nilai yang beragam pula. Internet juga tidak sekadar medium yang memberikan tempat berinteraksi di antara anggota komunitas virtual. Internet sebagai perangkat juga memberikan kontribusi dari terbentuknya dimensi-dimensi baru dari budaya. Kolaborasi antara teknologi, perangkat, entitas, dan bahasa yang ada di dunia virtual memberikan kontribusi terhadap munculnya budaya dan artefak budaya.

Berdasarkan data yang didapat dari situs *web We Are Social* tahun 2019, yang merupakan perusahaan media dari Inggris yang bekerja sama dengan sebuah situs layanan manajemen konten bernama *Hootsuite*, menyebutkan bahwa 150 juta orang Indonesia terbilang aktif di media sosial. Selanjutnya *We Are Social* juga mengungkapkan bahwa total populasi Indonesia mencapai 268,2 juta jiwa, dengan pengguna internet lebih setengah dari populasi, yakni sebesar 150 juta dan sebanding dengan pengguna aktif media sosial dengan penetrasi 56%. Sedangkan dari jumlah

pengguna media sosial yang menggunakan ponsel sebesar 130 juta jiwa dengan penetrasi 48%.¹

Dengan perkembangan teknologi yang makin pesat, membuat media sosial makin beragam. Contohnya seperti *Facebook*, *Twitter*, *Line*, *WhatsApp*, *Instagram*, *YouTube*, dan media sosial lainnya. Saat teknologi internet dan ponsel semakin maju, maka media sosial pun ikut tumbuh dengan cepat. Kini untuk mengakses media sosial, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan sebuah ponsel. Saking cepatnya orang bisa mengakses media sosial, menyebabkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi.

Akibatnya, setiap orang seperti mempunyai media sendiri dan bisa menyebarkan informasi dalam bentuk apa saja, dan menimbulkan beragam masalah, dan beragam dampak negatif seperti munculnya berbagai jenis pelanggaran dan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, bahkan Negara. Adapun dampak negatif yang sering terjadi dengan kemudahan berkomunikasi dan bertukar informasi melalui situs jejaring sosial tersebut adalah beberapa orang yang sengaja memanfaatkan kesempatan untuk menyisipkan agenda tertentu yang berisiko secara negatif.

Parahnya lagi, ada juga di antara pengguna yang dengan sengaja memanfaatkan media yang canggih tersebut baik secara verbal maupun non-verbal untuk memprovokasi, menebar isu-isu negatif, propaganda hitam hingga mengarah kepada

¹ <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2019/>

fitnah, ajang adu domba, konflik dan pertikaian yang jauh dari nilai-nilai kesantunan dalam berkomunikasi menyebarkan suatu berita yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik yang biasa disebut dengan ujaran kebencian (*Hate speech*). *Hate speech* atau ujaran kebencian merupakan bentuk ekspresi yang memiliki beberapa tahapan dan secara garis besar merupakan bentuk hasutan untuk melakukan kekerasan, diskriminasi, atau permusuhan dan mengadvokasi hasutan tersebut, dilakukan dengan cara menyebarkan, mengajak atau mempromosikan kebencian dalam berbagai bentuk (Eriyanto, 2011: 45).

Ujaran kebencian membuktikan bahawa terjadinya penistaan terhadap bahasa tersebut seperti adanya ujaran kebencian, bahasa sarkasme dan bahasa hujatan. Ujaran kebencian ialah bentuk tuturan yang menyalahgunakan atau merendahkan fungsi bahasa. Pemakaian ujaran kebencian di kalangan masyarakat baik itu di kehidupan sehari-hari maupun di media sosial sudah tidak memiliki batasan lagi. Akhirnya, tatakrama dan etika penggunaan bahasa tidak digunakan dalam berkomunikasi. Dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE berbunyi sebagai berikut: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”. Perbuatan kejahatan pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE tersebut telah diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE yakni pidana penjara paling lama enam (6) tahun dan/atau denda sebanyak satu miliar rupiah (Rp1.000.000.000). Banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa adanya Undang-Undang mengenai Informasi & Transaksi Elektronik pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE terkait ujaran kebencian beserta perbuatan kejahatan pada Pasal 45 ayat (2)

UU ITE sehingga seseorang atau masyarakat lebih dominan sesuka hati dalam mengutarakan dan mengomentari fakta tentang ujaran-ujaran kebencian di media sosial. Karena adanya Pasal 28 ayat (2) UU ITE beserta ancaman pidana Pasal 45 ayat (2) UU ITE, seseorang atau masyarakat tidak sembarangan lagi mengutarakan atau mengomentari ujaran-ujaran kebencian di media sosial.

Salah satu media sosial yang tak luput dari ujaran kebencian ini adalah *YouTube*. *YouTube* adalah sebuah situs web berbagi video yang memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Media sosial ini akan menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna, termasuk klip film, klip TV, dan video musik. Selain itu ada pula konten amatir seperti *blog* video, video orisinal pendek, dan video pendidikan (Chandra, 2017: 73).

Berdasarkan data dari *We are Social* tahun 2019 menunjukkan bahwa *YouTube* menjadi media sosial paling digandrungi dan paling banyak digunakan di Indonesia dengan persentase sebesar 88%, disusul dengan media sosial lain seperti *Whatsapp* 83%, *Facebook* 81%, *Instagram* 80%, *Line* 59%, dan media sosial lainnya. Sehingga dengan data diatas juga penulis memilih media sosial *YouTube* sebagai media sosial yang masuk dalam kajian penelitian penulis. Selain itu dalam media ini sendiri terdapat berbagai macam komentar, termasuk ujaran kebencian (*hate speech*) berbau agama yang banyak terdapat dalam media sosial ini dan menjadi media yang paling banyak digunakan di Indonesia.

YouTube berisikan konten video yang memiliki kolom komentar. Kemudian konten tersebut ditanggapi secara beragam oleh *netizen* di ruang komentar baik itu

positif, negatif, maupun netral. Namun hal ini juga mendatangkan masalah baru dimana praktik atau ujaran kebencian juga tumbuh pesat melalui medium ini, dan bisa membentuk sebuah opini dalam ruang publik. Masalah ujaran kebencian ini semakin menjadi hal yang serius karena permusuhan dan perpecahan akibat provokasi dari media itu sendiri terutama menyinggung masalah agama atau keyakinan yang sangat sensitif untuk dibicarakan, karena pada dasarnya Indonesia sangat menjunjung nilai *Bhinneka Tunggal Ika* dan sikap saling toleransi.

Beberapa komentar yang didapatkan dari *YouTube* akan menjelaskan bagaimana ujaran kebencian agama yang ada dalam media sosial itu sendiri, dapat dilihat pada lampiran satu. Ujaran kebencian tersebut terjadi disebabkan karena setiap orang bisa berkomentar dan memberi tanggapan dalam media sosial, sehingga menuai beragam komentar dari yang baik sampai yang buruk. Salah satu contohnya terdapat pada sebuah *channel YouTube* yang bernama *SYIFA.TV* yang berisikan konten ceramah agama Islam dengan tema tahlilan. Dalam video dijelaskan bahwa tahlilan sebaiknya ditinggalkan karena tidak ada dalil yang menjelaskan untuk melakukan tahlilan.

Berdasarkan video yang disajikan, muncul beragam komentar mulai dari positif maupun negatif. Salah satu akun dengan nama *FY* yang kurang sepakat dengan penjelasan yang disampaikan dalam video memberikan tanggapan pada kolom komentar dan menilai bahwa ustaz Khalid adalah seorang *Wahabi* yang bodoh, karena melarang tahlilan dengan cara mendoakan secara bersama-sama. Selanjutnya akun lain bernama *AR*, membalas komentar akun yang bernama *YZ* terkait pesan yang dia sampaikan pada kolom komentar *YouTube*. Dirinya memberikan tanggapan dengan

berkata kasar dan mencaci orang yang tidak setuju dengan pemaparan video yang disampaikan ustaz.

Berdasarkan pengamatan peneliti, orang-orang yang melakukan ujaran kebencian agama adalah sesama muslim atau dengan pemeluk agama yang sama. Dalam komentar tersebut terdapat perbedaan pandangan tentang konten yang disajikan dalam video. Beberapa ujaran kebencian yang disampaikan, menyampaikan komentarnya ada yang sesuai dengan pembahasan yang ada dalam video, dan ada juga beberapa yang melakukan ujaran kebencian di luar konteks yang disajikan dalam video, seperti cacian dan makian kepada seseorang.

Melihat beragam komentar dari pengguna *YouTube* terhadap konten yang disajikan, peneliti mencoba mencari tahu alasan seseorang melontarkan ujaran kebencian tersebut, dengan membalas komentar dan memberikan kontak peneliti untuk diskusi lebih lanjut. Selanjutnya salah satu pengguna *YouTube* dengan nama *FY* menambahkan peneliti sebagai temannya dalam media sosial *Facebook*. Kemudian kita memulai percakapan, dan akun yang bernama *FY* ini mulai menjelaskan secara perlahan mengenai *Wahabi* yang sempat dia tulis pada kolom komentar. Menurutnya *Wahabi* adalah orang yang sesat seperti kaum *Syi'ah* dan bisa menyalahkan orang-orang terhadap ibadah yang dilakukannya seperti Ustaz Khalid di dalam video tersebut.

Alasan dia melakukan ujaran kebencian pada kolom komentar *YouTube* adalah karena dia tidak sepakat dengan ceramah agama yang disampaikan oleh Ustaz Khalid dengan tema tahlilan. Menurutnya tidak ada yang salah dengan melakukan tahlilan, karena sejatinya tahlilan bertujuan untuk mendoakan seseorang, namun tiba-tiba saja Ustaz Khalid menyatakan bahwa tahlilan itu pada intinya *bid'ah* atau sesat karena tidak

ada diajarkan oleh rasul. Sehingga akun yang bernama FY ini merasa dia adalah orang pendosa dan ahli neraka sementara Ustaz Khalid adalah ahli surga dan memegang kunci surga, dan dia bisa mengadili dan menentukan surga dan neraka seseorang, sedangkan Allah lebih tau segalanya.

Hal-hal yang berkaitan dengan ujaran kebencian sudah pastinya sangat tidak diterima lagi. Hal ini disebabkan karena melakukan aksi-aksi dari ujaran kebencian ini baik itu dari segi tulisan atau yang lainnya banyak menimbulkan kemudharatan, bahkan perpecahan antar sesama manusia dan nyawa bisa menjadi taruhannya, terlebih aksi tersebut dilakukan terhadap sesama saudara dengan pemeluk agama yang sama. Oleh karena itu jika ada berita atau informasi yang terdengar haruslah diteliti lebih dahulu sebelum disebarluaskan karena jika informasi yang diterima tidak sesuai sudah pasti kita akan menyesal.

Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan diatas maka penulis memilih judul “**Motif Ujaran Kebencian Agama pada Kolom Komentar YouTube pada Channel SYIFA.TV**”. Masalah seperti inilah yang kadang meresahkan para pengguna media sosial terutama bagi mereka yang menggunakan media sosial dengan cara yang tidak bijak dan berakhir dengan ujaran kebencian di media sosial. Selain itu penulis juga hendak menjawab persoalan kekinian yang berkembang dalam masyarakat, sehingga dapat lebih diterima dalam kehidupan sosial terutama pada saat sekarang ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka secara umum, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana motif ujaran kebencian agama pada kolom komentar *YouTube* pada *Channel SYIFA.TV*?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui motif ujaran kebencian agama pada kolom komentar *YouTube Channel SYIFA.TV*
2. Untuk menganalisis motif ujaran kebencian agama pada kolom komentar *YouTube Channel SYIFA.TV*

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan memberi kontribusi ilmiah pada kajian tentang komunikasi terutama dalam bidang *new media*. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan mampu menyediakan referensi baru mengenai ujaran kebencian dalam media sosial terutama *YouTube* sebagai sebuah fenomena.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi manfaat melalui analisis yang dipaparkan terutama kepada layanan penyedia jasa media sosial *YouTube*, masyarakat pengguna *YouTube*, serta pembuat kebijakan seperti pemerintah untuk menambah wawasan dalam penggunaan media.

